

PRAKTIK IDDAH BAGI WANITA KARIR

M. Shinwanuddin, Habibatun Naja Dan Mazida Ulfati

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : Zuhrilala0712@gmail.com

Abstract :

In the view of Islamic law, a woman has the obligation of observing "ihdad" during her waiting period (iddah) after being divorced by her husband or due to the death of her husband. She is not allowed to leave the house and must refrain from getting married again until her iddah period is over. It is also obligatory for the woman to observe "ihdad" by refraining from beautifying herself or engaging in activities that may attract the attention of men who are not her husband. A woman who has been widowed is allowed to leave the house during the day and part of the night, but she must not spend the night anywhere except in her own home. On the other hand, a woman who has been divorced, whether through revocable divorce (talak raj'i) or irrevocable divorce (talak bain), is not allowed to leave her house during the entire iddah period, whether day or night. Followers of the Shafi'i school of thought believe that if a woman is widowed, she has two obligations: "ihdad" and remaining in the house. However, this does not mean that the opportunity to leave the house is completely closed according to the Shafi'i school of thought. As explained earlier, even though a woman who has lost her husband or has been divorced is generally not allowed to leave the house, if there is a legitimate reason (uzur syar'i), she is allowed to do so.

Keyword: ihdad, wanita karir

Pendahuluan

Islam, sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganut islam mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih beriman dan berbuat baik. Batasan penangguhan waktu bagi seorang perempuan. Penangguhan waktu itu bisa disebut dengan Iddah, sedangkan alasan penangguhan waktu adalah berkabung atau yang disebut dengan Ihdad. Sebagaimana penjelasan yang lalu, wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan untuk membuat dia lebih baik, dihadapan agama maupun masyarakat.

Salah satu dari sekian banyak kegiatan itu adalah wanita dibolehkannya beraktifitas diluar rumah dengan izin wali atau dengan kebutuhan mendesak, atau dengan istilah lain wanita karier. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detik pun sangat berharga.

Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenapkemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita kerir tersebut seorang wanita muslimah yang tiba tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut Iddah dan Ihdad. Untuk zaman sekarang iddah dan ihdad jarang dilakukan.

Pembahasan

Definisi 'idah dan ihdad wanita karir

1. Definisi Iddah.

Menurut bahasa iddah berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. sedangkan menurut istilah syara” adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain.¹

Pengertian Iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki. pengertian yang tidak terlalu berbeda, juga diungkapkan oleh sayyid sabiq bahwa 'iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. kedua pengertian ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan untuk menikah dalam masa tunggu tersebut. Selain kedua pendapat diatas juga ada sebuah pendapat bahwa Iddah merupakan Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi 'Iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta'abbud (beribadah) atau untuk tafajju' (bela sungkawa) terhadap suaminya.

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa

¹ Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 97

atas suaminya, selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Definisi Ihdad

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Ihdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lughawi) ihdad berarti al-Man'u (cegahan atau larangan). berbeda dengan Abdul Mujiab yang menjelaskan dengan gamblang bahwa Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Jika dilacak menggunakan pendapat para ulama yang terdapat pada karya-karya mereka Ihdad adalah menampakkan kesedihan. adapun Ihdad secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah Ihdad atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang ihdad. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi ihdad adalah:” menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad: ihdad ialah meninggalkan harum haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak”. Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa masatersebutadalah 4 bulan 10 hari, denganlarangan-larangannya, antara lain: bercelakmata, berhiasdiri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa”.²

Dari kedua pendapat diatas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi, bahwa ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan diantara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna Ihdad secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun Ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna ihdad adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih munakahat*. (jakarta: kencana, 2008), h. 302

khususkan, begitu juga di antara makna Ihdad adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya.³ Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang ber-Ihdad adalah saling berdekatan. pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya.

3. Definisi Wanita Karir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karir berasal dari kata karier dari bahasa Belanda, yang artinya sebagai berikut;

- a. Pertama, Perkembangan, kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan.
- b. Kedua, Pekerjaan yang memberikan harapan maju sedangkan menurut Kamus Dewan, wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya.

Secara umum definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Ray sitoersmin prabuningrat, menjelaskan tentang bagaimana peran wanita yang disematkan dengan sebutan karier, menurutnya wanita karier adalah bagian peran yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah.

Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.⁴ Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Memiliki kesiapan mental
 - a. Wawasan yang memadai tentang bidang yang digelutinya beserta kaitannya dengan pihak-pihak lain.

³ Ali al-Salusi (guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar), *Mausu'ah alqadzaya alFiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamillah, (Maktabah Dar alQur'an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002), h. 72.*

⁴ Ray Sitoersmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis, (Yogyakarta, Tiara Wacana: 1993), h. 56.*

- b. Keberanian memikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain.
2. Kesiapan jasmani
3. Kesiapan sosial
 - a. Mampu mengembangkan dan menjalankan keharmonisan hubungan antara karir dan rumah tangga.
 - b. Mampu menumbuhkan saling pengertian antara keluarga dekat dengan tetangga dalam menyikapi karir yang dia lakukan atau jalankan.
 - c. Mampu beradaptasi dengan lingkungan terkait.
4. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir di masa depan
5. Menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik
6. Mempunyai pendamping yang selalu mendukung untuk mengungkapkan gagasan baru.

Menurut Resti Yuni yang telah melakukan penelitian yang sama tentang wanita karir dalam al-Qur'an, ia mengungkapkan bagaimana pendapat as-sya'rawi dalam memberikan persyaratan dibolehkannya wanita berkarier diantaranya:

1. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita. pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita.
2. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
3. Tidak berlaku tabarruj dan menampakan perhiasan yang dapat mengundang fitnah. Adapun hal-hal yang mengundang fitnah antara lain:
 - a. Dalam bekerja wanita tidak dibolehkan mengenakan pakaian yang melanggar syara'
 - b. Berkata-kata baik dan merendahkan suaranya sesuai dengan suara wanita.

- c. Tidak mengenakan wangi yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama.
- d. Mampu menahan pandangan

Seorang ulama besar Kairo al-Azhar, menjelaskan beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh wanita karier, yaitu:

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak
2. Keluar bersama mahramnya
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka
4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.

Dasar hukum idah dan ihdad wanita karir.

1. Dasar hukum dan macam-macam Iddah

Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

- a. Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu d Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita engan tiga kali Haid
- b. Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
- c. Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
- d. Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Dari keempat bagian itu jika diperincikan terbagi menjadi:

1. Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq, baik raj'i maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka 'iddahnya dengan tiga kali haid. sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat. selain itu ada pula ketentuan bahwa iddah berdasarkan haid juga berkaitan dengan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan.:

Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia

ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 'Iddah atas kematian suami karena hikmah 'Iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syari maka tidak wajib berduka atas suami.

2. Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka 'Iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq (65): 4.

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Q.S. At-thalak: 4).

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid Iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 234.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka [147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. Al-Baqarah: 234)

3. Iddah bagi perempuan yang belum di dukhul adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban 'Iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'iddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (qabla ad-dukhul) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33): 49

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S al-Ahzab (33) : 49)

2. Dasar hukum ihdad

Dasar hukum ihdad menurut Al- qur'an Surat Al- baqoroh ayat 235

” dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'Iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

3. Dasar Hukum Wanita Karir

Dasar hukum wanita karir menurut Al- qur'an surat AT-taubah ayat 71.

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.

Diriwayatkan dari an-Nu‘mam bin Basyir, tuturnya : Rasulullah saw. Bersabda: bila kau lihat orang-orang mukmin saling kasih, saling sayang dan saling empati mereka mirip seperti tubuh yang jika satu anggota mengeluh sakit maka anggota badan yang lain merasakannya dengan bergadang dan panas.⁵

Problematika Iddah dan Ihdad Wanita Karir.

1. Bagaimana problematika iddah dan ihdad wanita karir dalam pandangan masyarakat?

Dalam problematika di masyarakat bahwa iddah dan ihdad bagi wanita karir dalam hukum islam dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. karena saat ini banyak wanita semakin berantusias untuk berkarier, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami. Kondisi seperti ini, jelas akan menjadikan problematika ketika wanita yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya berihdad setelah ditinggal mati oleh suaminya.

2. Bagaimana problematika iddah dan ihdad wanita karir yang posisi kaum wanita tersebut eksis di ranah publik?

Iddah dan Ihdad wanita karir juga telah menjadi perbincangan banyak kalangan, bahkan mengakibatkan pro dan kontra antar sesama masyarakat. Membincang tentang iddah dan ihdad bagi wanita karir setidaknya menjadikan mainstream pemikiran seseorang terhadap posisi kaum wanita yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang wanita akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang notabeneanya dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerasikan kiprah wanita atau figur seorang bagi wanita akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah bagi wanita yang telah di perjuangkan oleh beberapa kalangan.

Pada zaman modern ini, wanita pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana wanita banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal wanita di era modern banyak yang eksis di ranah

⁵ Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002), hal 105.

publik.⁶ Wanita karir dalam kehidupan sehari-hari harus dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi wanita tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya, maka dengan itu wanita karir akan tetap bekerja dikarenakan tuntutan pekerjaan antara bos dan karyawan serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya

Perbedaan Pendapat Fuqoha' Tentang Hukum 'Iddah dan Ihdad Wanita Karir

1. Para ulama Hanafiah berpendapat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun, kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak, baik talak raj'i maupun talak bain, selama masa iddah tidak boleh keluar dari rumahnya, siang atau malam. Perbedaan tersebut terjadi, menurut golongan ini, karena wanita yang ditalak, selama masa iddah, nafkahnya masih merupakan tanggungan dan jaminan suaminya. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, nafkah dari suami itu tidak ada. Karena itu ia boleh keluar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri.
2. Berbeda dengan pendapat Hanafiyah, Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, wanita yang sedang dalam keadaan Iddah boleh keluar rumah pada siang hari, baik Iddah karena ditalak suaminya maupun Iddah karena kematian. Perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Hanabilah dan Malikiyah ini hanya terletak pada wanita yang ditalak. Bagi Hanafiyah, wanita yang ditalak tidak boleh keluar rumah, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh kalau ada hajat atau keperluan tertentu.
3. pengikut mazhab Syafi'i, apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, ihdad, dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. Sebagaimana dilihat di atas, wanita yang

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h 151

kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada uzur syar'i, ia boleh keluar.⁷

Ketentuan Syari'at Islam tentang Iddah dan Ihdad Wanita Karier

- a. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terangterangan maupun sindiran. Bagi perempuan yang menajalani 'Iddah wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran
- b. Tidak boleh nikah atau dinikahi

Artinya:” Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf [150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Qs. Al-Baqoroh: 235)

Artinya:” Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. AlBaqoroh: 240)

Ketentuan Iddah dan Ihdad dalam Undang-Undang N0. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

- a. Dalam Undang-Undang No. 1/1974 pasal 11 Jis. peraturan pemerintah No. 9/1975 pasal 39 dan kompilasi hukum Islam pasal 153. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11:
 - 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
 - 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

⁷ Muhammad Jawwad Muhgnyiah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2007), hal 471

Penjelasan dari pasal 11 tersebut diatas baik ayat (1) maupun ayat (2) tertulis cukup jelas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 disebutkan:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Penjelasan dari pasal 39 tersebut diatas selain ayat (2) cukup jelas, sedangkan ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: (2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.
- b. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan:
- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
 - 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidl ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haidl ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya qabl al- dukhul.
 - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 - 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haidl sedang pada waktu menjalani Iddah tidak haidl karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci
 - 6) Dalam haidl keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka Iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaidl kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Selain dari pada pasal 153, Kompilasi Hukum Islam, pada pasal selanjutnya juga membicarakan tentang hal yang sangat bekrkaitan berupa:

1. Pasal 154: Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
2. Pasal 155: Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Penjelasan dari pasal 153 sampai dengan pasal 155 tersebut diatas seluruhnya dikatakan cukup jelas. Pasal pasal mengenai masa iddah janda karena bercerai di Pengadilan Agama, baik cerai gugat atau cerai talak, semuanya sesuai dengan makna yang tercantum dalam ayat-ayat Al Quran Surat ke 2 Al Baqarah ayat 228, 234, Surat ke 33 Az- Zumar ayat 49, Surat ke 65 Al Thalak ayat 4, dan Hadits yang dijadikan rujukan utama para ahli hukum Islam baik salaf maupun khalaf, namun

timbul paradigma baru yang mempertanyakan apakah masih diperlukan lagi waktu tunggu tersebut kalau ternyata dalam rahim janda itu benar-benar tidak ada janin atau bahkan rahimnya sudah diangkat/dikeluarkan dari perutnya.

Penutup

Dalam pandangan hukum Islam seorang wanita memiliki kewajiban berihdad mengikuti masa iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi selama masa iddah nya belum selesai, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap (bermalam) di tempat manapun, kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak, baik talak raj'i maupun talak bain, selama masa iddah tidak boleh keluar dari rumahnya, siang atau malam. Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. Pertama, ihdad, dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. Sebagaimana dijelaskan wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh keluar rumah, namun kalau ada uzur syar'i, ia boleh keluar.

Daftar Pustaka

Al-Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Juz II*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002)

Al-Maktabah al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002)

Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)

Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007)